



UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax. (021) 8801192

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI NOMOR : 100 /SK/UNISMA/RT/XII/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PENJAMINAN MUTU UNISMA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45"

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan, dipandang perlu dibentuk Kantor Penjaminan Mutu - Universitas Islam "45";
b. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan yang mengatur dan menetapkan Kantor Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud butir a).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. SK Rektor Nomor 011/SK/UNISMA/RT/II/2006 tentang Statuta UNISMA Bekasi Tahun 2006
- Memperhatikan : Notulasi Rapat Senat Tanggal 16 April 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN KANTOR PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS ISLAM "45"**.

Pasal 1

Pengertian Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi adalah penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Pasal 2

Nama Lembaga

Lembaga Penjaminan Mutu di UNISMA ditetapkan dengan Nama "**Kantor Penjaminan Mutu**". Selanjutnya disebut **KPM**.

Pasal 3

Lokasi dan Tempat

Kantor Penjaminan Mutu berkedudukan di Gedung G Lantai 3 Universitas Islam "45" Jalan Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113 Telp. (021) 8802015-8801027, Fax. (021) 8801192.

Pasal 4

Perangkat Organisasi

Penyelenggaraan pelaksanaan sistem penjaminan mutu dilakukan oleh perangkat organisasi.

1. KPM dipimpin oleh seorang Ketua.
2. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Ketua dibantu sejumlah anggota.
3. Penetapan Ketua dan Anggota KPM ditunjuk oleh Rektor dan ditetapkan melalui penerbitan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 5
Fungsi dan Tugas

1. KPM berfungsi sebagai lembaga penjaminan bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi, dan ditingkatkan melalui monitoring, evaluasi diri dan audit internal.
2. KPM memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan Penjaminan Mutu di UNISMA;
 - b. Menyusun perangkat pelaksanaan Penjaminan Mutu;
 - c. Memonitor dan Mengevaluasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu;
 - d. Melaksanakan dan Mengembangkan audit internal;
 - e. Melaporkan pelaksanaan Penjaminan Mutu kepada Pimpinan UNISMA;
 - f. Menyiapkan SDM Penjaminan Mutu (Auditor).

Pasal 6
Ketentuan Peralihan/ Penutup

1. Apabila ada hal-hal lain yang belum diatur dalam surat keputusan ini, maka akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor;
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **1 Desember 2008** dengan catatan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan di kemudian hari.

DITETAPKAN DI : BEKASI
PADA TANGGAL : 1 Desember 2008

Rektor,


Haris Budiyo, Ir., M.T.

Tembusan :

1. Ketua Umum YPI "45" u.p. Ketua BPH YPI "45";
2. Wakil Rektor I, II dan III UNISMA;
3. Para Dekan, Direktur; KPM.
4. Para Manajer, KTU.